



P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 01 Februari 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atau No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 25 Mei 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atau No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga

Hlm. 1 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinoh dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp, adapun yang menjadi alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama : XXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir : Nanga Pinoh, Tanggal lahir : 28 Juli 2006 Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Penambang Emas, Tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI. Dengan calon istrinya yang bernama : XXXXXXXXXXXXXNIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir : Mentawak, Tanggal Lahir : 07 September 2002, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Karyawan Alfamart, Tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-289/Kua.14.11.01/PW.01/09/2023, Tanggal 26 September 2023;
3. Bahwa calon istri anak kandung Pemohon adalah anak dari Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun. dan dari anak Pemohon sering berkunjung ke warung kopi. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah serta menjadi perbincangan di lingkungan setempat, selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp



5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan Calon istri Anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
6. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga. Begitu pula calon istri dari anak para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXXX(calon Suami) Anak kandung Pemohon telah bekerja sebagai Penambang Emas dan penghasilannya kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan; Bahwa, XXXXXXXXXXXXX(calon suami) dan XXXXXXXXXXXXX(calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 26 September 2023;
8. Bahwa XXXXXXXXXXXXX (calon istri) telah dilamar oleh XXXXXXXXXXXXX(calon suami) pada tanggal 22 September 2023 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Juli 2006 usia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir

Hlm. 3 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Agustus 2002, umur 21 (dua puluh satu) tahun 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon belum menentukan tanggal pernikahan;
- Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isteri tidak pernah tidur bersama;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SLTP;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya karena malas sekolah dan sudah bekerja;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon akan segera menikah dengan Regina;
- Bahwa anak para Pemohon ingin segera menikah karena cocok satu sama lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin cinta dengan calon istri selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon jarang bertengkar dengan calon isteri;
- Bahwa jika bertengkar hanya bertengkar mulut karena permasalahan kecil yaitu lama balas chat;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon istri;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon istri atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon istri telah direstui oleh orang tua;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa anak para Pemohon siap dengan resiko menikah dibawah umur;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan XXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir calon istri adalah SLTA;
- Bahwa calon istri telah bekerja sebagai asisten toko alfamart di Pemuar;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri segera menikah karena sudah ingin menikah;
- Bahwa calon istri sudah menjalin cinta dengan anak para Pemohon sekitar kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa calon isteri jarang bertengkar dengan anak para Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena lama balas chat;
- Bahwa saat bertengkar terkadang anak para Pemohon yang marah dan juga terkadang calon isteri yang marah;
- Bahwa calon istri tidak pernah melakukan hubungan badan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri akan menikah dengan anak para Pemohon atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa orangtua calon istri sudah merestui hubungannya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri sudah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa calon istri sudah siap dengan konsekuensi menikah dengan anak di bawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon tidak mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan akan belajar setelah menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan ingin segera menikahkan anaknya karena calon keduanya sering bersama;
- Bahwa calon mempelai tidak pernah bertengkar;
- Bahwa sebagai orang tua telah merestui hubungan calon mempelai;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai tidak ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap menjadi istri yang baik dan bertanggungjawab;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua siap memberi nasehat setiap kali terjadi pertengkaran dan kami akan membimbing anak kami dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA Kecamatan Nanga Pinoh Nomor B-289/Kua.14.11.01/PW.01/09/2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 September 2023 atas nama xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Oktober 2012 atas nama xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 6110CLU1702201124643 tanggal 17 Februari 2011 atas nama Xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nanga Pinoh Nomor DN-13/D MP/13/1969247 tanggal 29 Juli 2020 atas nama Xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi kutipan akta kelahiran calon isteri anak para Pemohon nomor 6110CLU3011201018254 tanggal 30 November 2010 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Nanga Pinoh Nomor DN-13/M-SMA/K13/00009456 tanggal 4 Mei 2021, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 145/2773/DSB/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Baru. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Bebasan Sehat Nomor 400.7.2.2/3.306/PKM-G tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter Puskesmas Nanga Pinoh. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Bidan Nomor 040/PMB/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditanda tangani oleh bidan yang memeriksa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin tanggal 26 September 0203 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;

B. Saksi

Hlm. 8 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Dusun Pangkoh, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon sudah ingin menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat anak para Pemohon dan calon isteri pacaran sebanyak 3 kali Ketika calon isteri datang ke rumah para Pemohon;
- Bahwa calon mempelai berstatus gadis dan bujangan;
- Bahwa calon mempelai telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari calon mempelai;
- Bahwa calon mempelai akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas dan penangkap ikan;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap berumah tangga dan menjadi suami yang bertanggungjawab karena sudah bekerja dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN

Hlm. 9 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWI, saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon sudah ingin menikah;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon isteri pacaran saat di rumah saksi dan di rumah para Pemohon;
- Bahwa calon mempelai berstatus gadis dan bujangan;
- Bahwa calon mempelai telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari calon mempelai;
- Bahwa calon mempelai akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap berumahtangga dan menjadi suami yang bertanggungjawab karena bisa mencari uang sendiri dan juga sering memberi uang kepada orangtuanya;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 10 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon ditangguhkan setelah anak Para Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi kawin untuk menikah dengan calon isteri karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu Tarmizi bin Iskandar dan Yuliana Fitri binti Arkadius Dedeng;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.8, P.9, P.10, dan P.11 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh

Hlm. 11 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) menjelaskan tentang terjadinya penolakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) menjelaskan tentang tempat kediaman Para Pemohon di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Lahir) membuktikan bahwa anak para Pemohon merupakan anak sah dari pernikahan Para Pemohon dan berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama) dan bukti P.7 (fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas) calon mempelai membuktikan bahwa anak para Pemohon belum menyelesaikan pendidikan hingga 12 tahun dan calon isteri anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi kutipan akta kelahiran) membuktikan bahwa calon isteri anak para Pemohon berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa) menjelaskan tentang anak para Pemohon bekerja sebagai penambang emas

Hlm. 12 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti bukti P.9 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) dan P.10 (asli Surat Keterangan Bidan) menjelaskan tentang anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan calon isteri anak para Pemohon dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin, menjelaskan tentang tidak direkomendasikan karena calon pria dibawah umur, pemahaman secara kognitif kurang, pengelolaan emosi belum tepat, belum bisa melakukan problem solving;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg10, sehingga membuktikan bahwa keinginan para Pemohon menikahkan anaknya disebabkan karena , saksi sering melihat calon mempelai pacaran di, calon mempelai telah tunangan, tidak ada halangan menikah, tidak ada larang menikah, anak para Pemohon telah siap berumah tangga karena , anak para Pemohon telah bekerja sebagai ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan analisis pembuktian, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan isterinya selama 1 tahun;
3. Bahwa calon mempelai tidak pernah melakukan hubungan badan;
4. Bahwa calon mempelai jika bertengkar mempermasalahkan tentang terlambatnya balas chat;
5. Bahwa anak para Pemohon tidak mengetahui kewajiban sebagai seorang suami ada akan belejara setelah menikah;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup;
7. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak dari para Pemohon yaitu keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun. dan dari anak Pemohon sering berkunjung ke warung kopi. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah serta menjadi perbincangan di lingkungan setempat, selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi, maka Hakim akan mempertimbangan apakah alasan tersebut mendesak atau tidak sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk melakukan pernikahan kecuali hanya kurang usia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa tujuan undang-undang memberi batas usia untuk melakukan perkawinan minimal usia 19 tahun dimaksud karena pada usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidaklah semata-mata dapat diukur

Hlm. 14 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Bahwa anak para Pemohon yang masih berusia 17 tahun dalam persidangan memberikan keterangan bahwa anak para Pemohon tidak mengetahui kewajiban sebagai seorang suami oleh karena itu anak para Pemohon akan belajar tentang kewajiban seorang suami Ketika nanti setelah menikah;

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi, tidak merekomendasikan untuk menikah dengan alasan tidak direkomendasikan karena calon pria dibawah umur, pemahaman secara kognitif kurang, pengelolaan emosi belum tepat, belum bisa melakukan problem solving;

Bahwa calon mempelai dalam persidangan memberikan keterangan bahwa Ketika keduanya bertengkar, masalah yang menjadi penyebab pertengkaran adalah tidak segera menjawab chat dan dari masalah tersebut terkadang anak para Pemohon yang marah dan terkadang calon isteri yang marah;

Bahwa sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

الصَّرْرُ لَا يُزَالُ بِالصَّرْرِ

Artinya; "kemadharotan tidak boleh dihilangkan dengan kemadharotan lagi"

Hlm. 15 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kaidah fiqh diatas Hakim berpendapat bahwa keputusan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan anak Pemohon sering berkunjung ke warung kopi sehingga hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah serta menjadi perbincangan di lingkungan setempat, bukanlah pilihan yang tepat dan tidak dapat dibenarkan karena keduanya belum mempunyai kematangan dalam berfikir dan kemampuan dalam menghadapi rintangan, hal tersebut terlihat dari ketika calon mempelai bertengkar yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah telat dalam membalas chat, selain itu usia anak para Pemohon yang masih sangat muda dan juga tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami yangmana anak para Pemohon yang akan menjadi kepala keluarga seharusnya mampu untuk membina isterinya;

Bahwa menikahkan anak dikarenakan keduanya telah berpacaran dan sering pergi berdua padahal anak tersebut belum siap secara fisik dan mental untuk menikah, maka pernikahan keduanya akan berpotensi melahirkan pertengkaran dan percekcoakan yang berakibat pada gagalnya rumah tangga;

Bahwa para Pemohon seharusnya memberikan pengertian dan pendidikan kepada keduanya agar perbuatan tersebut (pacarana dan sering keluar bersama) tidak terjadi lagi dan mendorong keduanya agar bisa melanjutkan sekolah lagi karena tujuan menikah bukan semata hanya untuk terhindar dari perbuatan zina namun lebih dari itu yakni agar tercapai keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warohmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Petitum angka 2 (dua) ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hlm. 16 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Robiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Hlm. 17 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Rincian Biaya

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	0,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	145.000,00
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah rupiah)			

Hlm. 18 dari 18 hlm. Penetapan No. 77/Pdt.P/2023/PA.Ngp